

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA KONSEP

2.1 Tinjauan Pustaka

Di dalam tinjauan pustaka terdapat beberapa bagian yang berisi mengenai uraian secara sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*prior research*) mengenai persoalan yang akan di kaji. Dari hasil penelusuran peneliti, maka peneliti menemukan karya tulis yang melakukan penelitian tentang Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) Di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Berikut ini merupakan beberapa karya tulis yang secara umum berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Metode	Tujuan dan Hasil
1.	Afifah dan Syofyan Hadi. <i>Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur.2019</i>	Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative	Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi khususnya ketika ia mengeyam pendidikan di sekolah umum.

			<p>Hasil :</p> <p>hak pendidikan penyandang disabilitas telah diatur baik dalam konvensi internasional hak asasi manusia, <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> dan <i>Convention on the Rights of Person with Disabilities</i> dengan Resolusi 61/106, Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 12. Secara spesifik perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan terdapat dalam Undang-</p>
--	--	--	--

			<p>Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, pengaturan di tingkat provinsi yaitu Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. Begitu pula dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.</p>
<p>Perbedaan : penelitian yang di lakukan oleh Afifah dan Syofyan Hadi bertujuan untuk mengetahui mengenai kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi dalam pendidikan di sekolah umum. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative yaitu suatu penelitian yang mengacu pada asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pendidikan kemandirian bagi anak <i>Multiple Disabilities with Visual Impairment</i> di Yayasan khusus anak dengan disabilitas ganda.</p>			
2.	Anzari, A Hamid Sarong dan M Nur Rasyid. <i>Hak</i>	Metode yang digunakan dalam	Tujuan : tujuan dari penelitian

	<p><i>Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. 2018</i></p>	<p>penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian hukum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif, serta menggunakan pendekatan mengkaji seluruh perundang-undangan mengenai pendidikan inkusif.</p>	<p>ini yaitu untuk mengetahui pelayanan pendidikan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus yang tergolong luar biasa dikarenakan kondisi fisik, mental, maupun kecerdasan luar biasa. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui tahapan Implementasinya ditemukan kendala pada pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan hak pendidikan maupun sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal dalam hal pengelolaan, pengembangan,</p>
--	--	---	--

			<p>maupun peningkatan mutu pendidikan inklusif yang terlihat pada implementasinya di sekolah-sekolah. Padahal pemerintah punya tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan sekolah inklusif. Sekolah menyelenggarakannya berdasarkan kemampuan sumber daya guru seadanya dengan aksesibilitas yang kurang mendukung. Padahal pendidikan inklusif itu sendiri bersifat terbuka untuk anak dengan segala jenis hambatan yang dialaminya.</p>
<p>Perbedaan : Penelitian yang di lakukan oleh Anzari , A Hamid Sarong dan M Nur Rasyid. Mengenai Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengetahui pelayanan pendidikan inklusif dalam pelaksanaan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan juga hak pendidikan maupun sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Sedangkan</p>			

pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya pelayanan dalam pemenuhan hak pendidikan di Yayasan Dwituna Rawinala.

3.	<p>Hamidi, jazim. <i>Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan</i>. 2016</p>	<p>penelitian ini adalah yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif yang mengkaji seluruh perundang-undangan mengenai pendidikan inkusif, sampai sejauh mana suatu penerapan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif data dan sumber di peroleh secara langsung dari responden dan informan dilapangan melalui wawancara dan penyebaran angket ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.</p>	<p>Tujuan : penelitian ini bertujuan unuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi disabilitas, serta unuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan <i>affirmative action</i> dalam aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia.</p> <p>Hasil : Penelitian ini mengasilkan bahwa; pertama, pemerintah terkesan mendiskriminasikan penyandang disabilitas unuk memperoleh pendidikan tinggi</p>
----	--	---	--

			<p>layaknya orang yang normal. Di samping itu, terdapat kekosongan dalam peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas pekerjaan. Kedua, pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) mengubah agar jauh lebih baik; 3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada.
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Hamidi Jazim. Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi disabilitas, serta untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakkan <i>affirmative action</i> dalam aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia. Kebijakan <i>affirmative action</i> merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam menyelesaikan masalah diskriminasi yang dilakukan oleh Negara terhadap kaum disabilitas. Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa pemerintah masih memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif terhadap penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan dan</p>			

pekerjaan yang layak. Meskipun regulasi tentang hal ini sudah cukup lengkap pada level *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dan Undang-undang. Namun pada regulasi pada level *PERDA* dari daerah masing-masing ada beberapa kekaburan Norma hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas dalam hal pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang Disabilitas. Sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana implementasi upaya pemenuhan hak bekerja yang diupayakan oleh pihak Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur setelah anak sudah lulus dari lembaga pendidikan formal.

4.	Resnawaty, R., Darwis, R. S., & Riana, A. W. <i>Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas Di Kabupaten Bandung Barat. 2019</i>	penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat mengenai hak AdD dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan AdD. Pengambilan data dilakukan melalui analisis data sekunder, observasi non partisipatif serta wawancara mendalam pada orangtua AdD.	<p>Tujuan : Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai pengetahuan masyarakat mengenai Hak AdD dan kesadaran mereka untuk bertindak memberikan dukungan pada orangtua dalam memenuhi kebutuhan AdD.</p> <p>Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak banyak mengetahui bagaimana cara untuk</p>
----	--	---	--

			<p>bersikap dan memperlakukan AdD dan orangtuanya. Selain itu masih ada orangtua AdD belum bisa memanfaatkan akses pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sebab mereka merasa malu untuk membawa anaknya bergaul dengan masyarakat lain. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai penanganan AdD dilakukan oleh pihak kecamatan, namun masyarakat berpikir bahwa kegiatan ini hanya penting dihadiri oleh Orangtua AdD. Hal ini yang menyebabkan banyak anggota masyarakat belum memiliki pengetahuan engena Hak AdD dan</p>
--	--	--	--

			kesadaran untuk penyuluhan perlu dilakukan dari mulai unit pemerintah terkecil di tingkat desa yaitu RT sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat meningkat.
<p>Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Resnawaty, R., Darwis, R. S., & Riana, A. W. mengenai Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai pengetahuan masyarakat mengenai Hak AdD dan kesadaran mereka untuk bertindak memberikan dukungan pada orangtua dalam memenuhi kebutuhan AdD. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi orangtua terhadap upaya pihak Yayasan Dwituna Rawinala dalam memberikan dukungan bagi orangtua selain itu untuk mengetahui bagaimana tindakan masyarakat terhadap anak dengan MDVI ketika dilingkungan rumahnya.</p>			
5.	Aulia, F. D., & Apsari, N. C. <i>Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian Activity of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra</i> . 2020	Metode yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah dengan studi literatur.	Tujuan : tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menanamkan sikap mandiri dalam diri penyandang disabilitas netra agar tidak selalu bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan

			<p>hidupnya.</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil dari penelitian tersebut yaitu perlu adanya peran pekerja sosial yang terlibat dalam memberi pelayanan kemandirian activity of daily living penyandang disabilitas netra. Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial akan mempengaruhi keberhasilan pembentukan kemandirian activity of daily living klien penyandang disabilitas netra. Peran pekerja sosial yaitu sebagai facilitator, educator, counsellor, empowerer, serta pembimbing sosial kelompok. Selain itu terdapat tugas-tugas pekerja sosial dalam penanganan orang</p>
--	--	--	---

			dengan disabilitas dan tugas utama profesi pekerja sosial adalah membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk berfungsi secara sosial.
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Aulia, F. D., & Apsari, N. C mengenai Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian <i>Activity of Daily Living</i> Penyandang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya pekerja sosial dalam menanamkan sikap kemandirian atau <i>Activity of Daily Living</i> pada Penyandang Disabilitas Netra. Hasil dari penelitian ini yaitu Peran Pekerjaan sosial dalam menanamkan sikap kemandirian pada penyandang disabilitas sangatlah penting dalam hal ini pekerja sosial berperan sebagai facilitator, educator, counsellor, empowerer, serta pembimbing sosial kelompok. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui mengenai peran pekerja sosial Yayasan Dwituna Rawinala dalam menanamkan kemandirian anak dengan <i>Multiple Disabilities with Visual Impairment</i> (MDVI) dengan metode pembelajaran ADL.</p>			
6.	Musoliyah, A . <i>Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten.</i> 2019	Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fenomenologis sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara informan	Tujuan : Untuk mengetahui peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus dan mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan

		<p>para penyandang disabilitas dan sekunder yang diperoleh dari buku dan undang-undang.</p>	<p>khusus dalam perspektif undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas.</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sudah berupaya dilakukan meskipun masih ada yang belum terpenuhi haknya, meliputi hak kesehatan, pendidikan, dan hak bebas dari diskriminasi.</p> <p>Sementara implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8</p>
--	--	---	---

		<p>Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah berupaya dilakukan oleh pemerintah, meliputi hak kesehatan dan hak pendidikan.</p> <p>Sementara hak bebas dari diskriminasi belum ada upaya dari pemerintah, sehingga masyarakat masih memandang sebelah mata para penyandang disabilitas, karena pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas masih sangat minim</p>
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Musoliyah, A . Untuk mengetahui Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus dan mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana upaya pelayanan yang diberikan oleh pihak Yayasan Dwituna Rawinala dalam upaya pemenuhan hak anak dengan <i>MDVI</i> di Yayasan Dwituna Rawinala.</p>		

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai upaya pemenuhan hak disabilitas dalam lingkup masyarakat, baik dalam hak pendidikan, diskriminasi, perlindungan hukum, dan hak lainnya. Selain itu penelitian sebelumnya juga hanya membahas pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas dengan *single handicap*. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai bagaimana upaya pihak Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur dalam upaya pemenuhan hak bagi Anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) baik dalam hak pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan hak lainnya. Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana persepsi orangtua siswa terkait dengan upaya pemenuhan hak anak dengan MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Dengan begitu diharapkan akan menjadi suatu perbaikan terhadap pemerintah atau pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Disabilitas

Menurut Maxwell (1995), penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan sehingga dapat mengganggu aktivitas secara mandiri.

Sedangkan menurut Somantri (2006) mengatakan bahwa Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan dan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas meliputi gangguan fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari gangguan tersebut yang dialami oleh penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan yang terjadi pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal atau dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat menghambat kegiatan individu sebagai penyebab dari gangguan pada tulang dan otot. Sehingga

berdampak pada pengurangan kapasitas normal pada individu. Keadaan seseorang menjadi disabilitas dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau dapat juga disebabkan oleh bawaan sejak lahir.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan baik pada fungsi tulang dan otot, sehingga menyebabkan seseorang tersebut memiliki hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena kecelakaan, penyakit, atau dapat juga disebabkan karena bawaan sejak lahir. Dengan begitu maka penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas dan adaptasi dengan lingkungan sosial maka membutuhkan bantuan dari oranglain jika dalam hal mobilitas tidak terpenuhi. Namun lain halnya jika dalam lingkungan memenuhi dalam hal mobilitas maka penyandang disabilitas dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri.

2.2.2.1 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Seseorang dengan penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan aktivitas. Menurut Maxwell (1995) difabel atau seorang penyandang disabilitas dibagi atas beberapa jenis yaitu :

1. *Difabel tunanetra*, yaitu seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Disabilitas netra terbagi menjadi 2 yaitu Disabilitas netra *total* dan Disabilitas netra *low vision* (jarak penglihatan kurang lebih 6 meter).
2. *Tunadaksa*. yaitu seseorang yang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan pada *neuromuscular* (ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk berfungsi normal) dan struktur tulang. *Tunadaksa* bisa disebabkan oleh sakit, kecelakaan yang menyebabkan kehilangan salah satu organ tubuh, hingga kelumpuhan.
3. *Tunarungu*, merupakan individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena indera

pendengarannya terhambat, maka penyandang disabilitas tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara.

4. *Tunawicara*, Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal (berbicara), hal ini menyebabkan sulit berbicara bahkan tidak dapat dipahami oleh orang lain.
5. *Tunagrahita*. adalah kondisi ketika seorang individu mengalami keterbelakangan mental atau memiliki keterhambatan dalam perkembangan pemikirannya.
6. *Disabilitas Ganda/Multiple Disabilities With Visual Impairment*, yaitu seseorang yang mengalami Disabilitas lebih dari satu.
7. *Disabilitas Mental*, yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, serta perilakunya. Disabilitas ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu psikososial yang mengalami *skizofrenia* hingga *bipolar*, lalu disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (autis dan hiperaktif).

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas baik secara fisik dan mental, Penyandang Disabilitas yang sangat memiliki sifat ketergantungan adalah tunanetra dan tunadaksa. Kedua Disabilitas tersebut mengakibatkan kesulitan dalam melakukan mobilitas secara mandiri di bandingkan dengan jenis disabilitas yang lainnya. Kesulitan ini diakibatkan karena ketidaksempurnaan penglihatan dan organ tubuh seperti kekurangan pada kaki dan anggota tubuh lainnya penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan penglihatan tidak dapat menggunakan kemampuan visual dalam kehidupannya apalagi jika seseorang dengan penyandang disabilitas mengalami keterbatasan yang lain (ganda) sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat mengikuti perkembangan sesomotorik yang sesuai dengan usianya.

Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka dibutuhkan sarana untuk melatih kemampuan sesomotorik bagi penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan visual dengan

disertai oleh keterbatasan lainnya, dengan memaksimalkan sistem sensorik lainnya agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan sistem lain dalam perkembangan sensorik dengan maksimal.

2.2.2 Multiple Disabilities with Visual Impairment (MDVI)

Menurut Sagala dan Subhardhini (2022) *Multiple Disabilities with Visual Impairment* merupakan seseorang yang memiliki disabilitas sensorik netra (totally blind atau low vision) dan diikuti dengan disabilitas lain seperti disabilitas sensorik runtu, sensorik runtu wicara, mental, intelektual, dan fisik.

Sedangkan menurut Rahmania (2020) anak penyandang disabilitas ganda adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang memiliki kedisabilitas lebih dari satu sehingga memerlukan pendampingan, pelayanan, pendidikan dan alat bantu yang khusus.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dikutip oleh Sagala dan Subhardhini (2022) mengatakan bahwa Anak dengan Kedisabilitas (ADK) terdiri dari 3 jenis yaitu fisik, mental dan intelektual. Kategori Anak dengan Kedisabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda ataupun multi. Penyandang disabilitas multi atau ganda adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu jangka waktu paling singkat 6 bulan atau dapat bersifat permanen.

Dalam Sagala dan Subhandhini (2022) mengatakan bahwa fenomena Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) adalah adanya pengucilan dan tidak dianggap oleh lingkungan disekitarnya. Anak Dengan Kedisabilitas menjadi pribadi yang rendah diri dan merasa dirinya tidak layak dilahirkan. Selain itu juga hingga saat ini di Indonesia khususnya masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Anak dengan

disabilitas sehingga menyebabkan adanya tindakan diskriminasi dimasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Multiple Disabilities with Visual Impairment* merupakan keadaan seseorang mengalami lebih dari satu hambatan atau disabilitas, baik itu netra dengan intelektual, netra dengan rungu. Dan hambatan netra sensorik yang diikuti dengan jenis disabilitas lainnya. Dalam hal mendiagnosis suatu disabilitas yang dialami oleh seseorang maka hal tersebut harus dilakukan pemeriksaan secara medis. Hingga saat ini khususnya di Indonesia masih sering sekali terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sehingga hak penyandang disabilitas di Indonesia masih belum terpenuhi dengan baik, walaupun sudah disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 oleh pemerintah namun dalam pengimplementasian Undang-undang tersebut belum terimplementasi dengan baik dilapangan.

2.2.2.1 Kategori *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI).

Seperti yang dikatakan oleh Desiningrum (2016) dalam Sagala dan Subhandhini (2022) bahwa Anak dengan *Kedisabilitas Multi* terbagi menjadi 7 jenis kedisabilitas yaitu antara lain : Anak dengan kedisabilitas Netra-fisik, Netra-intelektual, Netra-mental, Netra-Kesulitan belajar khusus, Netra-rungu-fisik, Fisik-intelektual, dan Netra-fisik-intelektual.

Berdasarkan uraian diatas bahwa seseorang anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* memiliki 7 katagori hambatan yang berbeda-beda pada setiap anak, namun hambatan utama terletak pada matanya atau netra sensorik serta dibarengi dengan jenis disabilitas lainnya. Berdasarkan observasi peneliti bahwasannya anak dengan MDVI yang terdapat di Yayasan Dwituna Rawinala memiliki hambatan lebih dari 2 bahkan terdapat anak yang memiliki hambatan lebih dari 3.

2.2.2.2 Kurikulum Pembelajaran bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment*.

Seperti yang diungkapkan oleh Sagala dan Subhandhini (2022) mengatakan bahwa Anak dengan *multy disability* sulit mendapatkan pendidikan di lembaga yang hanya melayani satu jenis disabilitas saja. Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran memerlukan model pembelajaran yang fleksible atau menyesuaikan kemampuan dari anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment*.

Dalam Brades (2023) mengatakan bahwa. Kurikulum pendidikan Fungsional untuk siswa dengan MDVI memaparkan bahwa ada tiga ranah yang menjadi fokus dalam pembelajaran anak dengan MDVI kurikulum tersebut meliputi :

1. area bekerja, yaitu meliputi membersihkan ruangan atau lingkungan sekitar seperti menyapu.
2. area komunikasi dan sosialisasi, yaitu kemampuan untuk bersosialisasi tanpa adanya pendamping. Area ini dinilai sangat penting dalam kurikulum fungsional. Area komunikasi dan bersosialisasi bertujuan untuk mengajarkan pada anak bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dilingkungan sekitarnya.
3. area bina diri, yaitu suatu kemampuan dalam merawat diri. Cont :mengambil makan sendiri, membersihkan diri, dll.

Ketiga area tersebut menjadi fokus kebutuhan belajar untuk siswa dengan MDVI. Hasil penelitian Rudyati, Sukinah & Rafika (2015) memaparkan kebutuhan prioritas untuk anak dengan MDVI salah satunya yaitu memerlukan keterampilan merawat dan menolong diri sendiri. Keterampilan merawat dan menolong diri termasuk dalam perilaku adaptif, terdiri dari tugas-tugas yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memungkinkan mereka memiliki kehidupan yang mandiri (Hatlen, 1996). Beberapa komponen dari perilaku adaptif keterampilan

hidup mandiri yakni meliputi kebersihan diri, berpakaian, menyiapkan dan memakan makanan sendiri, mengatur waktu dan keuangan, serta mengatur aktivitas dan interaksi diri sehari-hari. Pentingnya pengajaran keterampilan sehari-hari bertujuan untuk memandirikan penyandang disabilitas termasuk dalam ranah perilaku adaptif.

Menurut Hidayah dan Primaditya (2020). Mengungkapkan bahwa seseorang dengan *Multiple Disabled Visual Impairment* (MDVI) merupakan suatu kondisi seseorang memiliki gangguan berat daripada seseorang yang hanya memiliki satu gangguan, sehingga dalam hal pengembangan akademis yang berkaitan dengan kurikulum diarahkan pada kurikulum yang fleksible. Kurikulum fleksible dimaknai sebagai kurikulum yang mendekati anak, dan bukan anak yang mengejar kurikulum. Dengan kata lain bahwa kurikulum yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak.

Dengan adanya perbedaan kemampuan individual maka Vaughm, Bos dan Schumm (2000) merekomendasikan penyediaan pelayanan pendidikan yang layak bagi ABK sesuai dengan kebutuhan individualnya. Sehingga di dalam pendidikan untuk disabilitas atau biasa disebut pendidikan inklusif memiliki beberapa alur penanganan, sebagai berikut :

1. Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
2. Asessment dan Identifikasi
3. Penyusun profil peserta didik
4. Rencana pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran
6. Penilaian dan evaluasi pembelajaran
7. Laporan hasil belajar.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dengan *Multy Disability* merupakan keadaan dimana anak memiliki lebih dari satu hambatan atau kedisabilitas, sehingga anak dengan *Multy*

Disability dalam melakukan pembelajaran perlu model kurikulum pembelajaran yang telah di modifikasi menyesuaikan dari kemampuan anak dengan disabilitas ganda. Anak dengan disabilitas ganda tidak dapat melaksanakan pembelajaran seperti anak pada sekolah regular ataupun Sekolah Luar Biasa sehingga anak dengan disabilitas ganda memerlukan pembelajaran pada lembaga pendidikan khusus anak dengan disabilitas ganda seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

2.2.2.3 Kemandirian Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment*.

Menurut Cohen (1977) tugas utama yang dihadapi orang dengan disabilitas yaitu mencapai kemandirian, tercapainya kemandirian pada diri mereka yaitu dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka yang mendukung untuk melakukan pelatihan atau memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan kemampuannya. Salah satu bentuknya adalah melakukan kegiatan pelatihan aktivitas sehari-hari atau rehabilitasi yang dapat meningkatkan kemandirian anak yang mengalami keterbatasan dalam segala hal seperti anak yang mengalami disabilitas ganda.

Sedangkan menurut Paker (2005). Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orangtua atau oranglain untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada orang lain, selain itu juga adanya kebebasan untuk mengambil inisiatif dalam kebutuhan diri sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Selain itu Benson dan Grove (2000) juga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian adalah kemampuan individu untuk memutuskan sendiri dan tidak terus menerus berada di control orang lain.

Dalam hal pemberdayaan khusus disabilitas maka instansi pendidikan merupakan salah satu lembaga yang sangat penting setelah keluarga dalam hal mendidik kemandirian serta dalam menangani masalah disabilitas. Sekolah memiliki prinsip-prinsip dan peranan yang strategis melalui intervensi instansi pendidikan baik secara mikro, meso, maupun makro yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pelayanan yang terkoordinir, bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas tubuh, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.

Activity Daily Living bagi penyandang disabilitas netra adalah sesuatu yang mengarah pada aktivitas sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas netra dikenal sebagai istilah bina diri yang mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi. Menurut Casmini (2010) seperti yang dijelaskan diatas bahwa bersifat pribadi karena memiliki arti bahwa keterampilan-keterampilan yang diajarkan atau dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain bila kondisinya memungkinkan.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Nawawi (2010) tentang Keterampilan Kehidupan Sehari-Hari Bagi Tunanetra, mengatakan bahwa disabilitas netra memiliki fokus pembelajaran dalam kemandiriannya melalui kegiatan ADL adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian, sehingga tidak banyak meminta bantuan orang lain dan meminimalkan ketergantungan.
2. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dan penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi.
3. Bagi lingkungan dan masyarakat, penyandang disabilitas netra tidak menjadi beban tambahan.

4. Melengkapi tugas-tugas pokok secara efisien dalam berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga dapat diterima.

Berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya maka *activity of daily living* yang dilakukan oleh orang dengan disabilitas netra harus disesuaikan dengan kemampuannya. Menurut Sugiarto (2005) dalam Suparyanto (2012) mengungkapkan macam-macam ADL, yaitu:

1. ADL dasar, sering disebut ADL saja, yaitu keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya meliputi berpakaian, makan & minum, toileting, mandi, berhias. Ada juga yang memasukkan kontinensi buang air besar dan buang air kecil dalam kategori ADL dasar ini. Dalam kepustakaan lain juga disertakan kemampuan mobilitas.
2. ADL instrumental, yaitu ADL yang berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan telepon, menulis, mengetik, mengelola uang kertas.
3. ADL vokasional, yaitu ADL yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan sekolah.
4. ADL non vokasional, yaitu ADL yang bersifat rekreasional, hobi, dan mengisi waktu luang.

Upaya sekolah dalam mendidik siswa dalam mencapai kemandirian adalah dengan melakukan beberapa hal diantaranya dengan meminimalkan bantuan, memberikan teladan, dan dengan memberikan apresiasi pada siswa. Membangun kemandirian anak sangatlah penting dan dapat dimulai sejak dini atau sedini mungkin dan dapat dilakukan dari hal kecil maupun hal yang sering dianggap sepele.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama seorang anak dengan disabilitas yaitu untuk mencapai kemandirian, seseorang anak dengan disabilitas dapat dikatakan mandiri apabila

lingkungan sosialnya mendukungnya serta memberikan ruang kepadanya. Namun untuk anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* yang menjadi indikator kemandirian untuk dicapai yaitu untuk kemandirian dirinya sendiri, dalam hal mencapai kemandirian maka perlunya pembinaan yang diberikan oleh tenaga profesional. Yayasan Dwituna Rawinala membina anak didiknya dengan menerapkan metode pembelajaran *Activity Daily Living* Menurut Sugiarto (2005) dalam Suparyanto (2012), dimana tujuan pembelajaran tersebut diharapkan akan mengubah anak dengan disabilitas ganda yang disfungsi menjadi berfungsi. Dengan harapan anak dengan *Multy Disability* dapat mandiri baik dalam hal makan, mandi, dan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa harus bergantung dengan oranglain disekitarnya.

2.2.3 Hak-hak Penyandang Disabilitas

Menurut Ridlwan (2015) penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian untuk dirinya sendiri yang paling utama.

Endah Rantau (2020) menyatakan bahwa terdapat tujuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu meliputi :

1. Untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas
2. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, masyarakat alam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan

3. Dan meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak terdiri dari hak bebas dari penyiksaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam mencapai kemandirian untuk dirinya sendiri yang paling utama. Hak-hak tersebut sudah tercantum didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwasannya undang-undang tersebut menyatakan penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki hambatan dalam organ tubuhnya baik secara mental atau fisik sehingga dalam menjalankan aktivitas mengalami hambatan, namun penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti warganegara lainnya. Dan Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar ia dapat hidup secara mandiri dan dapat berkontribusi dimasyarakat.

2.2.3.1 Hak Anak dengan Disabilitas

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang di kutip oleh Musoliyah (2019), Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak dengan penyandang disabilitas meliputi beberapa aspek utama yaitu hak untuk memperoleh Pendidikan, hak kesehatan, serta terbebas dari diskriminasi di masyarakat. Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dilakukan agar para anak penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja.

Menurut Lumphuri (2019) mengatakan bahwa anak dengan penyandang Disabilitas memiliki hak diantaranya yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembangnya secara optimal
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
- d. Diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu
- g. Dan mendapatkan pendampingan sosial

Anak penyandang disabilitas (ADK), merupakan anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, selain itu ADK juga di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini diantaranya dengan :

- a. Pasal 9 Ayat (2), yang berbunyi : “selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, serta bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.
- b. Pasal 12 yang berbunyi : “setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Peserta didik dengan penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lainnya sebagaimana yang tercantum di dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 10 ”hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

1. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus
2. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
3. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dan
4. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hidayah dan Primaditya (2020) bahwa *Multiple Disabled Visual Impairment* (MDVI) merupakan suatu kondisi seseorang memiliki gangguan berat pada komunikasi dan perkembangan lainnya, sehingga membutuhkan intervensi dini dan pendidikan dimana kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi pada program yang diperuntukkan bagi anak dengan satu gangguan saja. Untuk itu maka dibutuhkan penanganan khusus agar mereka dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta dapat memenuhi hak mereka dalam memperoleh pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 3 menyatakan dalam Ayat 1 bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. *Multiple Disabled Visual Impairment* (MDVI) merupakan suatu kondisi seseorang memiliki gangguan berat pada komunikasi dan perkembangan lainnya.

Pekerja sosial memiliki setting bekerja dalam pendidikan inklusi dalam hal ini pekerja sosial sekolah berusaha untuk memastikan agar setiap anak terjamin pemenuhan hak-nya. Pekerja sosial sekolah adalah

salah satu bidang praktek pekerjaan sosial, yang memberikan pelayanan konseling penyesuaian diri disekolah (*school adjustment counseling*), tes kemampuan pendidikan (*educational testing*), konseling keluarga (*family counseling*) dan pengelolaan perilaku (*behavior management*).

Dalam perwujudan hak-hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak penyandang disabilitas) serta keluarganya maka dalam hal ini Openshaw (2008) mengungkapkan terdapat 4 tugas pokok dalam pekerja sosial, yaitu :

1. konsultasi dengan pihak lain dalam sekolah
2. assessment dalam pelayanan langsung, konsultasi, dan pengembangan program
3. intervensi dengan anak keluarga dan kelompok
4. membantu pengembangan program.

Terdapat beberapa peran pekerja sosial menurut Parons, Jorgensen, dan Hernandez yang dikutip oleh Edi Suharto (2009) yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, pendidik dan konselor. Untuk pekerja sosial yang bekerja di lembaga pendidikan maka ia menggunakan perannya sebagai pendidik dan konselor.

Berdasarkan uraian diatas bahwa anak dengan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya, hak utama seorang anak dengan disabilitas meliputi ; hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan serta bebas dari diskriminasi. Namun bagi anak dengan *Multy Disability* dalam mengenyam pendidikan memerlukan lembaga pendidikan yang dapat menyesuaikan kemampuan atau potensi yang dimilikinya, sehingga dapat dikatakan bahwa anak dengan *Multy Disability* tidak dapat mengikuti pendidikan didalam sekolah luar biasa.

Dengan begitu maka Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur merupakan penyelenggara pendidikan pertama bagi anak dengan disabilitas, selain itu Yayasan Dwituna Rawinala juga memiliki asrama bagi anak-anak MDVI yang tidak memiliki keluarga dan karena suatu hal tidak dapat tinggal bersama keluarganya dengan adanya asrama di Yayasan diharapkan asrama tersebut dapat memenuhi hak perlindungan bagi anak-anak *Multy Disability* agar ia mendapatkan keluarga pengganti dalam tumbuh kembangnya. Dalam hal ini Yayasan Dwituna Rawinala telah mengupayakan hak pendidikan khusus bagi anak dengan MDVI selain itu juga adanya asrama dalam pemenuhan hak perlindungan serta dalam hak kesehatan Yayasan Dwituna Rawinala mengupayakan bahwa setiap anak memiliki jaminan kesehatan selain itu salahsatu pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran bina diri, dimana anak-anak dengan *Multy Disability* diajarkan untuk merawat diri mereka sendiri baik dalam hal mandi,makan,dan kegiatan aktivitas sehari-harinya.

Dalam pemenuhan hak-hak anak dengan disabilitas maka pekerja sosial di setting sekolah salah satunya memiliki peran dalam pemenuhan hak-hak anak dengan disabilitas. Di Yayasan Dwituna Rawinala pekerja sosial berupaya membangun hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak dengan *Multy Disability*.

2.2.4 Teori Pelayanan Sosial

Pelayanan Sosial Menurut Khan dan Kharmerman (1976) mengatakan bahwa dasar pelayanan sosial meliputi pendidikan, transfer penghasilan (yang disebut jaminan sosial), kesehatan, perumahan, dan pelatihan kerja. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati dan Rusmiyati (2011) tentang *Kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat* mengatakan bahwa pelayanan sosial merupakan pelayanan kesejahteraan sosial, mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan

sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, tuna susila, dan penyandang disabilitas.

Pelayanan sosial menurut Hikmawati dan Rusmiyati (2011) merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Selain itu pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara individual, langsung dan terorganisasi serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka.

Pelayanan sosial diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan terorganisir yang bertujuan membantu para anggota masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk dapat menyesuaikan diri dengan peran dan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial dapat berbentuk pengembangan, pencegahan, penyembuhan atau rehabilitasi dan bantuan sosial (Depertemen Sosial; 1999; 44).

Sedangkan menurut Aminatun dan Hidayatullah (2017) pelayanan sosial ditujukan untuk memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial serta standar kondisi keselamatan dan kehidupan yang memadai, persamaan kesempatan dan kebebasan berpikir dan bertindak. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan

pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan dan pertolongan serta perlindungan. Dalam memberikan pelayanan sosial tentu berhubungan dengan pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pendamping/pekerja sosial. Prinsip dalam memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Menurut Wibhawa dan Taftazani (2016) mengatakan bahwa pelayanan sosial memandang bagaimana tindakan manusia atau sekelompok manusia yang terorganisasi dapat membantu pemecahan masalah yang dilakukan untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pelayanan sosial yang dimaksud merupakan salah satu dari usaha kesejahteraan sosial yang dapat diberikan dalam rangka menangani persoalan hidup lewat berbagai layanan pertolongan.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas bahwa pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisasi dengan tujuan untuk membantu kelompok atau masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya selain itu pelayanan sosial juga diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka dengan menyesuaikan potensi kemampuan yang dimiliki oleh kliennya. Pelayanan sosial mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan tenaga kerja. Pelayanan sosial disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial, mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, tuna susila, dan penyandang disabilitas.

Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang berupaya dalam memenuhi hak-hak anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* dalam hal ini pelayanan sosial di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur berfokus pada Anak

dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment*, dengan adanya pelayanan pendidikan diyayasan tersebut diharapkan akan memenuhi hak pendidikan bagi anak MDVI fokus utama dalam pelayanan pendidikan yaitu untuk membina anak-anak MDVI agar dapat hidup berdaya untuk dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap anak, selain itu juga adanya pelayanan training center dan rehabilitasi berbasis masyarakat dimana tujuan dari pelayanan tersebut merupakan layanan pendukung dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak dengan MDVI, selain itu juga terdapat pelayanan asrama di Yayasan Dwituna Rawinala layanan tersebut bertujuan untuk melindungi, mendidik, dan membina anak-anak dengan MDVI karena aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak selama berada di asrama merupakan aktivitas sehari-hari seperti mereka diajarkan untuk hidup mandiri untuk dirinya sendiri baik dalam hal makan, mandi, minum, dan kegiatan kerumahtanggaan lain.

Selain itu Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur juga memberikan pelayanan kepada anak MDVI yang disebut dengan pelayanan *sheltered workshop* dimana tujuan dari pelayanan ini yaitu untuk memperdalam potensi atau kemampuan anak-anak MDVI agar mereka dapat berdaya dan sejahtera untuk dirinya sendiri dimasa depan. Selain itu Yayasan Dwituna Rawinala juga mengupayakan pelayanan kesehatan bagi anak binaanya.

2.2.4.1 Bentuk Pelayanan Sosial

Seperti yang dikatakan oleh Wibhawa dan Taftazani (2016) bahwa pelayanan sosial memiliki bentuk-bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Bimbingan sosial bagi keluarga
2. Program asuhan keluarga dan adopsi anak.
3. Program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman
4. Program-program rehabilitasi bagi penderita cacat.

5. Program-program bagi lanjut usia
6. Program-program penyembuhan bagi penderita gangguan mental
7. Program-program bimbingan bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam bidang pendidikan.
8. Program-program bimbingan bagi para pasien di Rumah Sakit.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa bentuk pelayanan sosial, namun untuk pelayanan sosial di Yayasan Dwituna Rawinala berfokus pada anak dengan *Multy Disability*. yang diberikan lewat adanya program-program Pelayanan sosial yang diberikan seperti pelayanan penyelenggaraan pendidikan, akses kesehatan, rehabilitasi, dan juga rekreasi yang dilakukan bagi anak Multy Disability untuk meningkatkan keberfungsian mereka terutama dalam masa tumbuh dan kembangnya. Oleh sebab itu, salah satu upaya dalam pelayanan sosial yang dapat menjawab tantangan bagi anak MDVI yakni dengan hadirnya Sekolah Luar Biasa Ganda (SLB-G). Sekolah Luar Biasa Ganda sebagai lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pelayanan sosial yang dibutuhkan bagi anak dalam hal pendidikan dan keterampilan, pengembangan, serta penunjang.

2.3 Kerangka Konsep

Kerangka pikir merupakan konsep yang memberikan jawaban sementara. Dalam hal ini juga kerangka berfikir menjadi acuan dalam pemikiran peneliti yang terstruktur.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Penyandang disabilitas tuna ganda atau *Multiple Disabilities with Visual Impairment* sangat banyak didunia termasuk di Indonesia, namun hingga saat ini hak-hak penyandang disabilitas masih sering diabaikan, walaupun pemerintah di Indonesia sudah mensyahkan Undang-undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun pada kenyataannya implementasi Undang-undang tersebut masih jauh dari harapan para penyandang disabilitas. Hingga saat ini di lingkungan masyarakat masih sering sekali terjadinya tindakan diskriminasi, selain itu berdasarkan research peneliti di media masa bahwasannya hingga saat ini seseorang dengan satu hambatan (*single handicap*) saja hak-hak mereka tidak terpenuhi, lalu bagaimana dengan anak-anak atau seseorang yang memiliki lebih dari satu hambatan/disabilitas. Dengan begitu pentingnya pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas khususnya anak dengan disabilitas ganda atau MDVI, karena anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* tidak mudah untuk di terima di lembaga pendidikan dengan anak didik satu hambatan, maka Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur mengupayakan bahwa setiap anak dengan disabilitas ganda dapat terpenuhi hak-haknya baik dalam aspek pendidikan, pengasuhan dan perlindungan. Dengan didirikannya Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur diharapkan akan menjadi solusi dalam pemenuhan hak-hak anak dengan penyandang disabilitas ganda di Indonesia.